



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135

Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 0043 TAHUN 2020

TENTANG

**PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya pada Era Revolusi Industri 4.0;
- b. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus beradaptasi dengan dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri, sehingga perlu adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya sesuai dengan tuntutan dan kebijakan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. kebijakan mengenai kurikulum yang telah ada di Universitas Pendidikan Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. kebijakan kurikulum yang telah ada di Universitas Pendidikan Indonesia dapat menyelaraskan atau menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 JUN 2020

REKTOR UPI,

M. SOLEHUDDIN A.

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 0043 TAHUN 2020
TENTANG
PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UPI,

M. SOLEHUDDIN A.